



PUTUSAN

Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi *Hadhanah* dan nafkah anak, antara:

Penggugat, tempat, tanggal lahir Bantul, 19 Februari 1989, agama Islam, NIK 3402165xxx, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal sesuai KTP di Kalirandu RT 005 RW 000, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, saat ini bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAEFI FATIKHU SURUR, S.H., M.H., BUDI SANTOSO, S.H.,** dan **MOURITIA HEIDY RENSIANA, S.H.,** Kesemuanya adalah Advokat dan konsultan hukum pada kantor Hukum **HEIDY & REKAN** beralamat di Jalan Parangtritis KM 11,5 Keyongan Kidul RT 005, Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Telpn 082225000127/081354177718, Email: heidyreansiana.adv@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 694/X/2024/PA.Btl, tanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat/tgl Lahir Bantul, 10 April 1985, NIK 340216xxx, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 secara elektronik (*e-court*) yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan register perkara Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 19 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 194 / 42 / IV / 2009 tanggal 19 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Tergugat yang beralamat di Kalirandu RT 005 RW 000, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan di karuniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - 4.1. **NAMA ANAK**, Perempuan, Bantul, 20 Januari 2010 (umur 14 tahun 9 bulan), dan
 - 4.2. **NAMA ANAK**, Laki-laki, Bantul, 15 Mei 2020 (umur 4 tahun 6 bulan);
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun **sejak awal tahun 2022** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

Halaman 2 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat sedikit (kurang), meskipun Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan tetap Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbula, mengingat Tergugat berkerja sebagai *Costumer Service* dan sebagai abdi dalem;
- 5.2 Tergugat jarang pulang dan sering mabok minum minuman beralkohol;
- 5.3 Pada bulan Agustus 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat (pisah rumah), kemudian Penggugat pada tanggal 13 september 2022 (setelah pisah rumah) baru mengetahui ternyata Tergugat (suami) selingkuh dengan WIL (*bukti terlampir*);
- 5.4 Pada tanggal 18 September 2023 Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak Pada Pengadilan Agama Bantul kemudian gugatan tersebut pada tanggal 12 Oktober 2023 di cabut dan Tergugat berjanji tidak selingkuh serta meminta rujuk kepada Penggugat mengingat Tergugat tidak sanggup atas tuntutan hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian;
- 5.5 Setelah gugatan cerai dicabut oleh Tergugat ternyata Tergugat tetap masih menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain (berselingkuh) hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap bertempat tinggal terpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih;
- 5.6 Tergugat kurang memperhatikan tumbuh kembang anak bahkan jarang memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat terkadang hanya memberi 300ribu perbulan hal itu dilakukan Tergugat sejak/setelah Tergugat memiliki WIL, bahkan Tergugat lebih sering memperhatikan dan memberikan uang kepada selingkuhannya ketimbang memberikan untuk anak-anak (*bukti terlampir*);
- 5.7 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lahir batin;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta permasalahan-permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi bahkan sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih **selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan**, selama itu tidak ada hubungan lahir batin;

Halaman 3 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*. Apabila pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan Penggugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **NAMA ANAK**, Bantul, 15 Mei 2020 (umur 4 tahun 6 bulan) belum *mumayyiz* yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak maka Penggugat mohon agar anak ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjunginya, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Pasal 105 huruf a yang berbunyi (apabila hal terjadi perceraian) Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
10. Bahwa Penggugat bersedia dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak pada kondisi situasi waktu tertentu hanya untuk keperluan yang positif bagi anak;
11. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan sebulan +- sejumlah **Rp3.000.000; (tiga juta rupiah)**, mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan nafkah anak, biaya pengasuhan, pemeliharaan (*hadhanah*) dan biaya pendidikan serta kesehatan anak hingga dewasa/ mandiri sehingga dalam hal ini Penggugat memperkirakan untuk biaya nafkah anak saja, kebutuhan untuk anak sejumlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak sejumlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap bulannya yang diberikan oleh Tergugat kepada anak tersebut melalui Penggugat sejak amar putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

Halaman 4 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya cukup beralasan bagi kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **NAMA ANAK**, Bantul, 15 Mei 2020 (umur 4 tahun 6 bulan), dalam hadhanah atau pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak minimal sejumlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat** setiap bulannya melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, sejak amar putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hokum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) sebagaimana dapat dilihat pada berita acara panggilan terhadap Tergugat *a quo* yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui Surat Tercatat, sedangkan tidak ternyata

Halaman 5 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat *a quo* tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)-nya (*dilampirkan pada Surat Kuasa*);

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), dan para pihak menyatakan telah memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi atau dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3402165XXX, tanggal 20-03-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bantul, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.1;

Halaman 6 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/42/IV/2009, tanggal 20 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.2;

Bukti mana menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 19 April 2009;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX-0012 atas nama **NAMA ANAK**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, telah bermeterai cukup, di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kalirandu RT 005 RW 000, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **NAMA ANAK** dan **NAMA ANAK**;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan biaya nafkah kepada Penggugat dan juga

Halaman 7 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Tergugat juga menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama Wiwik (masih tetangga);

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok mulut;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022;
 - Bahwa saksi telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa setahu saksi selama anak tinggal bersama Penggugat, Penggugat sangat menyayangi anaknya;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai petugas kebersihan di Keraton dengan penghasilan sebesar UMR di Yogyakarta sekitar lebih kurang Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kalirandu RT 005 RW 000, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **NAMA ANAK** dan **NAMA ANAK**;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi

Halaman 8 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



dalam memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang bernama XXX (masih tetangga);

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok mulut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alkiano Muhammad Labib tinggal bersama Penggugat, Penggugat sangat sayang terhadap anak tersebut dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai petugas kebersihan di Keraton dengan penghasilan sebesar UMR di Yogyakarta untuk besarnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima serta membenarkan, juga telah mencukupkan bukti dengan alat-alat bukti yang diajukannya *a quo*;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan pada proses persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesimpulan ini;
2. Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut nyata-nyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;
3. Bahwa memperhatikan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 194/42/IV/ 2009 tanggal 19 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami-Istri yang telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 19 April 2009 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama serta menjadi legal standing (*persona standi in judicio*) penggugat dalam mengajukan perceraian;

4. Bahwa memperhatikan bukti P-2 KTP atas nama Penggugat bertempat tinggal di Kalirandu RT 005, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;
5. Bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menguatkan dalil-dalil gugatan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselingkuhan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan jarang memberikan nafkah setelah memiliki WIL tersebut dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah.
6. Bahwa prinsip dasar dari Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Wanita dengan seorang Pria sebagai Suami Istri, dengan tujuan membentuk keluarga [Rumah Tangga] yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [Vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 : Undang - Undang Tentang Perkawinan] sedangkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami Istri terus menerus selalu terjadi Perselisihan dan Percekcokan, serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga [Vide Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974] sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 10 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi : 534 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.
sehingga petitum angka 2 (dua) Penggugat patut dikabulkan;
8. Bahwa memperhatikan bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tanggal 02 Desember 2020 atas nama **NAMA ANAK**, Bantul, 15 Mei 2020 (umur: 4 tahun 6 bulan) dan saat ini dalam hadhanah Penggugat serta memperhatikan Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Pasal 105 huruf a yang berbunyi (apabila hal terjadi perceraian) Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, **sehingga petitum angka 3 (tiga) Penggugat patut dikabulkan;**
9. Bahwa terkait nafkah anak pasca perceraian, mengingat Pasal 105 huruf c KHI dijelaskan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya yakni Tergugat. Bahwa terkait jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat, memperhatikan penghasilan Tergugat dalam satu bulan gaji UMR Kota Jogja atau kurang lebih Rp2.200.000; (dua juta dua ratus ribu rupiah) hal ini sejalan sebagaimana keterangan saksi-saksi **sehingga petitum angka 4 (empat) Penggugat terkait nafkah anak patut dikabulkan;**

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 11 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat *a quo* adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah tersebut yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, maka demikian Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Halaman 12 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 694/X/2024/PA.Btl, tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa selaku advokat, Kuasa Hukum Penggugat *a quo* telah menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya sebagai advokat (*terlampir pada Surat Kuasa terkait*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti surat kuasa tersebut, ternyata telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1974 tanggal 23 Januari 1971 Perihal Surat Kuasa Khusus dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober Tentang Surat Kuasa Khusus, maka berdasarkan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jo. Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama yang menerima kuasa yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di Pengadilan Agama Bantul khusus dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti berita acara panggilan terhadap Tergugat yang diperkuat dengan *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan seperti yang disebut di atas dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,

Halaman 13 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat *a quo* diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya menghadiri persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan persoalan Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat

Halaman 14 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit (kurang), meskipun Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan tetap Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) perbula, mengingat Tergugat berkerja sebagai *Costumer Service* dan sebagai abdi dalem, Tergugat jarang pulang dan sering mabok minum minuman beralkohol, pada bulan Agustus 2022 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat (pisah rumah), kemudian Penggugat pada tanggal 13 september 2022 (setelah pisah rumah) baru mengetahui ternyata Tergugat (suami) selingkuh dengan WIL (*bukti terlampir*), pada tanggal 18 September 2023 Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak Pada Pengadilan Agama Bantul kemudian gugatan tersebut pada tanggal 12 Oktober 2023 di cabut dan Tergugat berjanji tidak selingkuh serta meminta rujuk kepada Penggugat mengingat Tergugat tidak sanggup atas tuntutan hak-hak perempuan dan anak akibat perceraian dan setelah gugatan cerai dicabut oleh Tergugat ternyata Tergugat tetap masih menjalin hubungan dengan Wanita idaman lain (berselingkuh) hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap bertempat tinggal terpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih, Tergugat kurang memperhatikan tumbuh kembang anak bahkan jarang memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat terkadang hanya memberi 300ribu perbulan hal itu dilakukan Tergugat sejak/setelah Tergugat memiliki WIL, bahkan Tergugat lebih sering memperhatikan dan memberikan uang kepada selingkuhannya ketimbang memberikan untuk anak-anak (*bukti terlampir*) dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lahir batin. Bahwa perselisihan dan pertengkaran serta permasalahan-permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi bahkan sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, selama itu tidak ada hubungan lahir batin;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Halaman 15 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دَعَى إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan/atau pertengkaran itu terjadi dan karenanya Majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disisi lain, pada dasarnya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti. Disisi lain

Halaman 16 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo*:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kalirandu RT 005, Desa/Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* merupakan akta otentik khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan tentang domisili Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat **P.2** cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*,

Halaman 17 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta autentik, maka telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jis. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti *a quo* mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang benar atau bukan orang lain, juga terbukti diantara keduanya terikat hubungan perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta didengar keterangannya secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat (**NAMA SAKSI**) merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi 2 (dua) Penggugat (**NAMA SAKSI**) yang merupakan saudara kandung Penggugat, menerangkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang berketerusan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun lebih lamanya dan Tergugat sudah tidak menafkahi/mempedulikan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulan sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, juga keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu

Halaman 18 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim meng-konstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 April 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (orang) anak;
- Bahwa di awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan biaya nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Wiwik;
- Bahwa pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat telah berupaya menasehati (merukunkan) Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “*antara suami isteri*” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 April 2009 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena masalah masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan biaya nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Wiwik. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sekira 2 tahun lebih lamanya sampai saat ini, meskipun pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dalam waktu yang relatif sudah lama (2 tahun lebih), menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak beperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat

Halaman 20 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “*terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk

Halaman 21 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak beperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Kaidah *fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Halaman 22 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Hadhanah.

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama Angelia Dewi Nagista Putri, perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2010 dan Alkiano Muhammad Labib, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2020, tetapi Penggugat menuntut anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2020 agar berada di bawah asuhan/hadhanah Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat di persidangan mengajukan bukti tertulis (surat), oleh Ketua Majelis telah diberi tanda P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2020, menurut penilaian Majelis Hakim fotokopi *a quo* telah bermeterai dan telah *dinazegelen* sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Materai serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat (P.3) *a quo* secara formil dapat diterima dan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) Penggugat secara materil menunjukkan bahwa anak yang bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2020 adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, maka bukti (P.3) Penggugat tersebut menurut penilaian Majelis Hakim cukup membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak sah Penggugat dan Tergugat (anak hasil perkawinan);

Halaman 23 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang juga sekaligus sebagai saksi pokok perkara perceraian. Keterangan dan kekuatan pembuktian kedua saksi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi, dalil Penggugat bahwa anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti P.3 bernama **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2020, yang sampai dengan perkara ini diputus anak tersebut berarti masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*), maka Majelis Hakim cukup mepedomani bukti tersebut;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 24 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap (fakta) bahwa Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

“Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahnya dariku?”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (*hadhanah*) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Alkiano Muhammad Labib, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat (**XXX**) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap **NAMA ANAK**, laki-laki, lahir tanggal 15 Mei 2020, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang Nafkah Anak.

Halaman 25 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perihal nafkah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah terhadap anak *a quo* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat perihal *hadhanah* telah dikabulkan dan gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat *a quo* berkaitan erat dengan *hadhanah* (hak asuh anak), maka gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat perihal nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat mengakui dan menerima tuntutan/gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim cukup berpedoman kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

Menimbang, bahwa secara umum kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Halaman 26 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing kewajiban yang ada pada seseorang itu adalah berdiri sendiri-sendiri. Tidak berdasar hukum apabila dikatakan dikarenakan memenuhi kewajiban terhadap sesuatu hal, kewajiban terhadap hal lainnya menjadi hilang atau tidak wajib lagi. Sebagai contoh, ketika seorang anak mempunyai kewajiban memberikan uang kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, tidak serta merta menghilangkan kewajibannya untuk menafkahi isterinya. Begitu juga halnya dengan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak bisa dihilangkan dikarenakan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh si ayah *a quo*. Hanya saja kadar kesanggupannya saja yang diperhitungkan/dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lain halnya apabila si ayah betul-betul tidak dapat/sanggup untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka kewajiban tersebut ikut dipikul oleh si ibu sebagaimana di atur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi: *"Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal nafkah anak *a quo* sudah sepatutnya **dikabulkan** dan untuk **kepastian hukum** (*legal certainty*), Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Tergugat bekerja sebagai petugas kebersihan di Keraton dengan penghasilan sebagaimana UMR di D.I.Yogyakarta, Majelis Hakim berpendapat Tergugat secara materi mempunyai kesanggupan untuk memberikan biaya nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat *a quo*, tetapi besarnya sesuai dengan perhasilan Tergugat;

Halaman 27 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat *a quo*, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (yurisprudensi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 ditegaskan "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya.*"

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah untuk satu orang anak tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat *a quo*, apabila diukur dari kemampuan Tergugat (sebagaimana keterangan saksi-saksi) serta dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok khususnya di wilayah D.I.Yogyakarta bagi seorang anak, menurut Majelis Hakim masih relatif tinggi serta tidak memenuhi nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk untuk membayar nafkah satu orang anak tersebut kepada Penggugat **minimal** sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak *a quo* dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah

Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah (koreksi) sebesar 10% per tiap tahunnya, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara sudah sepatutnya dan berdasar hukum dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA ANAK**, lahir tanggal 15 Mei 2020 berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat dalam petitem angka 4 di atas minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Penutup.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Rohayatun, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mardha Areta, S.H., M.H. dan Nur Syamsiah, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Happy Rachmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Mardha Areta, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Ttd.

Rohayatun, S.H.I.

Nur Syamsiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Happy Rachmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Perkara :Rp 30.000,00
 - b. *Relaas* Panggilan Pertama kepada Pihak :Rp 20.000,00
 - c. Redaksi :Rp 10.000,00
 - d. Surat Kuasa :Rp 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp 75.000,00

Halaman 30 dari 31 halaman. Putusan Nomor 1353/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:Rp 126.000,00
4. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 281.000,00

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)